BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam sistem administrasi negara yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah komunitas hukum dengan batas wilayah yang jelas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif lokal, hak leluhur, atau hak adat yang diakui dalam sistem tata kelola negara. (Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, n.d.)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan Dana Desa menjadi hal yang penting karena dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan dan pembangunan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat desa. (Anas & Setiyowati, 2021; Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, n.d.)

Dalam proses pengelolaan Dana Desa, penerapan prinsip *Good Governance* menjadi sangat penting. *Good Governance* merupakan prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagaimana dikemukakan oleh United Nations Development Programme (UNDP), terdapat sembilan karakteristik *Good Governance*, yakni partisipasi, kepastian hukum, transparansi, responsivitas, berorientasi pada kesepakatan, berkeadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas, serta visi strategis (UNDP). Sembilan prinsip tersebut ditujukan secara luas bagi seluruh sistem kemasyarakatan, lembaga publik, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil serta lembaga

pemerintah. Pengelolaan dana desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengadopsi tiga prinsip pada UNDP sesuai pasal 2 yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diperlukan agar pengelolaan sumber daya publik dapat dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaannya. (Temalagy & Silooy, 2022)

Namun pada kenyataan di lapangan, pengelolaan Dana Desa di berbagai daerah masih menghadapi banyak tantangan. Tidak sedikit desa yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, sehingga muncul permasalahan seperti kurangnya transparansi, lemahnya pengawasan, dan meningkatnya risiko penyimpangan atau yang disebut dengan fraud. Penelitian Udzmah et al. (2024) menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa masih terdapat aspek-aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang perlu diperhatikan untuk mendukung tercapainya *Good Governance*.

Pengelolaan Dana Desa dan prinsip *Good Governance* dapat dihubungkan untuk mencapai kesejahteraan bersama antara masyarakat desa dan pemerintah desa. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanggul Wetan Kabupaten Jember yang mana terdapat dugaan praktik penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa, yang mengakibatkan kerugian negara hingga sebesar Rp480 juta. Adanya permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya melihat bagaimana pengelolaan Dana Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam hal keterbukaan, pertanggungjawaban, dan keterlibatan masyarakat.

Dalam penelitian ini, berfokus pada pengelolaan dana desa yang diatur berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana dari kesembilan prinsip *Good Governance* yang diambil tiga prinsip sebagai fokus kajian, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Pemilihan ketiga prinsip tersebut didasarkan pada keterkaitannya secara langsung dengan pengelolaan keuangan desa. Permendagri Nomor 20

Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 2 menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan demikian, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dipilih karena ketiganya secara khusus menjadi asas dalam pengelolaan keuangan desa dan memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan Dana Desa. (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, n.d.)

Penerapan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan Dana Desa dimulai pada tahap perencanaan, dilanjutkan pada proses pelaksanaan kegiatan, hingga tahap setelah kegiatan berakhir, sehingga pengelolaan Dana Desa tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sejalan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Akuntabilitas sendiri merupakan bentuk pertanggungjawaban seseorang atas pelaksanaan wewenang yang dimilikinya, agar wewenang tersebut digunakan sesuai dengan kepentingan organisasi dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. (Rindorindo et al., 2021)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan guna menganalisis bagaimana prinsip *Good Governance* diterapkan dalam pengelolaan dana desa di Desa Tanggul Wetan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka judul yang diambil dalam penelitian ini adalah **"Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanggul Wetan Kabupaten Jember".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Tanggul Wetan, Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Tanggul Wetan Kabupaten Jember..

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

   Penelitian ini membantu penulis untuk lebih memahami isu-isu terkait pengelolaan dana desa dan penerapan *Good Governance*. Penulis juga bisa mengasah keterampilan dalam melakukan analisis dan penelitian yang lebih mendalam.

2. Bagi Pemerintah Desa

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah desa dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Melalui rekomendasi yang dihasilkan, pemerintah desa diharapkan mampu mencegah terjadinya *fraud* dengan lebih baik serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

   Penelitian ini bisa menjadi acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang ingin mengeksplorasi lebih jauh tentang pengelolaan dana desa. Temuan yang ada bisa digunakan untuk studi perbandingan atau untuk melihat bagaimana teknologi bisa membantu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa.